



**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
Nomor 14496 K/14/DJM/2008**

TENTANG

**STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS
MINYAK BAKAR YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI**

- Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri, perlu mengatur dan menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Diesel yang Dipasarkan di Dalam Negeri dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
 3. Keputusan Presiden Nomor 69/M Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008;
 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Bakar yang terdiri dari:
- a. standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Bakar spesifikasi I; dan
 - b. standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Minyak Bakar spesifikasi II
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 03/P/DM./MIGAS/1986 tanggal 14 April 1986 tentang Perubahan Lampiran ad I Peraturan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 002/P/D.M./Migas/1979 tanggal 25 Mei 1979 tentang Spesifikasi Bahan Bakar Minyak dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2008

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



Evita H Legowo

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi
3. Menteri Perdagangan
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup
5. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM
8. Kepala BPH Migas

LAMPIRAN : Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 Nomor : 14496K/14/DJM/2008
 Tanggal : 21 Agustus 2008

STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS
 MINYAK BAKAR YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI

A. SPESIFIKASI I

No.	Karakteristik	Satuan	Batasan				Metode Uji
			IFO-1		IFO-2		
			Min.	Maks.	Min.	Maks.	ASTM
1	Nilai Kalori	MJ/kg	41.87		41.87		D 240
2	Densitas pada 15 °C	kg/m ³	-	991	-	991	D 1298
3	Viskositas kinematik pada 50 °C	mm ² /dt	-	180	-	380	D 445
4	Kandungan sulfur	% m/m	-	3.5	-	4.0	D 1552 / 2622
5	Titik tuang	°C	-	30	-	40	D 97
6	Titik nyala	°C	60	-	60	-	D 93
7	Residu karbon	% m/m	-	16	-	20	D 189
8	Kandungan abu	% m/m	-	0.10	-	0.15	D 482
9	Sedimen total	% m/m	-	0.10	-	0.10	D 473
10	Kandungan air	% v/v	-	0.75	-	1.0	D 95
11	Vanadium	mg/kg	-	200	-	-	AAS
12	Aluminium + silikon	mg/kg	-	80	-	-	D 5184/AAS

B. SPESIFIKASI II

No.	Karakteristik	Satuan	Batasan				Metode Uji
			MFO-1		MFO-2		
			Min.	Maks.	Min.	Maks.	ASTM
1	Densitas pada 15 °C	kg/m ³	-	991	-	991	D 1298
2	Viskositas kinematik pada 50 °C	mm ² /dt	-	180	-	380	D 445
3	Kandungan sulfur	% m/m	-	4.5	-	5.0	D 1552 / 2622
4	Titik tuang	°C	-	30	-	40	D 97
5	Titik nyala	°C	60	-	60	-	D 93
6	Residu karbon	% m/m	-	16	-	20	D 189
7	Kandungan abu	% m/m	-	0.10	-	0.15	D 482
8	Sedimen total	% m/m	-	0.10	-	0.10	D 473
9	Kandungan air	% v/v	-	1.0	-	1.0	D 95
10	Vanadium	mg/kg	-	200	-	300	AAS
11	Aluminium + silikon	mg/kg	-	80	-	80	D 5184/AAS

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Evita H Legowo